



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA  
DESA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Penetapan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pendapatan adalah Semua Penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
10. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dari tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya.
12. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditentukan.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
15. Sekertaris Desa adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan seketariat desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf seketariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas sebagai PPKD.
18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah di kurangi dana Alokasi Khusus.
19. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antar pendapatan desa dan belanja Desa.
20. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antar pendapatan desa dan belanja Desa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih Lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.

22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan .
24. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Alokasi Dana Desa yang diberikan dengan maksud membiayai Program Pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana.

### Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. Meningkatkan perencanaan, penganggaran pembangunan ditingkat desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infastruktur pedesaan, pengamalan nilai-nilai keagamaan serta sosial budaya;
- c. Meujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; dan
- e. Meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

## BAB III SUMBER ALOKASI DANA DESA

### Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan ADD setiap desa di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dengan perhitungan 10% dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa.

- (3) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan realisasi yang telah diterima pada RKUD Kabupaten Halmahera Tengah.
- (4) Pengalokasian ADD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diatas untuk 61 (Enam Puluh Satu) Desa dan 11 Desa Persiapan di Kabupaten Halmahera Tengah.

**BAB IV**  
**PENETAPAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 5**

Pengalokasian ADD Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 120.304.736.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). untuk 61 (Enam Puluh Satu ) Desa dan 11 Desa Persiapan di Kabupaten Halmahera Tengah.

**Pasal 6**

- (1) Besaran ADD terdiri dari ADD merata 90% (Sembilan puluh perseratus dan ADD proporsional (ADDP) sebesar 10 % (Sepuluh perseratus)

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Keterangan :

ADD : ADD yang diberikan kepada setiap desa

ADDM : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap desa

ADDP : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai bobot variable;

- (2) Besaran ADD merata yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan Rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDM} = 90\% * \text{ADD Kab}$$

Keterangan :

ADDM : ADD Merata

ADD Kab : ADD yang dialokasikan kabupaten

- (3) Besaran ADD proporsional (ADDP) yang diberikan kepada desa diperhitungkan dengan Rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDpx} = \text{BDx} \times \text{ADDP}$$

Keterangan :

ADDpx : ADD yang diberikan kepada Desa X secara proporsional

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADDP : ADD proporsional sesuai bobot variable;

- (4) Besaran ADD yang diberikan kepada Desa Persiapan diperhitungkan dengan Rumus Total Pagu yang diterima Desa Induk dikalikan 30%.

#### Pasal 7

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan nilai Desa X yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- jumlah penduduk;
  - luas wilayah Desa;
  - angka kemiskinan; dan
  - tingkat kesulitan geografis.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	koefisien	Indeks
A	Jumlah penduduk	KV1	0,20
B	Luas wilayah desa	KV2	0,25
C	Angka kemiskinan	KV3	0,30
D	Tingkat kesulitan geografis	kV4	0,25

- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$BDx = ((0,2 \times KV1x) + (0,25 \times KV2x) + (0,3 \times KV3x) + (0,25 \times KV4x))$$

Keterangan :

BDx : Nilai bobot desa untuk desa x

KV1x : Kofisien variabel jumlah penduduk desa x

KV2x : Kofisien variabel luas wilayah desa x

## BAB V PENGUNAAN

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APBDesa di pergunakan untuk mendanai :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa;

### Sasaran Penggunaan

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sebagai berikut :
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan beban kerja Kepala Desa;
  - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa dan Tunjangan beban kerja Sekretaris Desa;
  - c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan dan Tunjangan beban kerja Kepala Urusan Keuangan;
  - d. Penghasilan Tetap Kepala Urusan lainnya
  - e. Penghasilan Tetap Kepala Seksi
  - f. Penghasilan Tetap Kepala Dusun
  - g. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
  - h. Operasional Rukun Tetangga;
  - i. Operasional pemerintahan Desa;
  - j. Operasional BPD;
  - k. Tunjangan Jaminan Kesehatan
  - l. Tunjangan Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan;
  - m. Adminitrasi pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
  - n. Penyedia sarana prasarana pemerintah desa;
  - o. Operasional Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan 8 ayat (3) huruf a sebagai berikut :
  - a. Tunjangan beban kerja Pj. Kepala Desa Persiapan;
  - b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa Persiapan;
  - c. Tunjangan Jaminan Kesehatan;
  - d. Tunjangan Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan;
  - e. Adminitrasi pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
  - f. Penyedia sarana prasarana pemerintah desa Persiapan;
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dengan sasaran penggunaannya pada sub bidang :
  - a. Kesehatan :
    1. Insentif Kader Posyandu
    2. Bantuan Hibah Ibu Hamil dan Menyusui;
    3. Sarana prasarana Kesehatan (Ambulance Desa).



- b. Bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
    - i. Penghijauan Lingkungan Pemukiman;
    - ii. Pengelolaan Sampah Desa.
  - c. Bidang Pemukiman
    - 1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni.
    - 2. Penetapan Alokasi Anggaran Pembangunan/Rehabilitas Rumah layak huni ditetapkan 25% dari pagu ADD.
- (4) Penggunaan untuk Pembinaan Kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dengan sasarannya pada sub bidang :
- a. Pembinaan kemasyarakatan Desa
    - 1. Operasional PKK Desa;
    - 2. Operasional Karangtaruna;
    - 3. Operasional LPM;
    - 4. Operasional KPM.
- (5) Penggunaan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dengan sasarannya pada sub bidang :
- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - (1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
    - (2) Peningkatan kapasitas BPD;
    - (3) Peningkatan kapasitas Aparatur Desa;
    - (4) Peningkatan kapasitas Pengurus BUMDES dan;
    - (5) Peningkatan kapasitas Kelompok Masyarakat.
- (6) Operasional Rukun Tetangga, Operasional PKK, Operasional Karangtaruna serta Operasional LPM, Operasional KPM, sebagaimana ayat (1) huruf h, dan ayat (4) huruf a poin 1, 2, 3 dan 4 adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (7) Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 % dibebankan pada APBDes; dan
  - b. 4% dibebankan ke APBD Kabupaten.
- (8) Tunjangan Jaminan Sosial dan ketenagakerjaan sebagaimana ayat (1) huruf l ditetapkan 0,54% dari penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun serta Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota dengan rincian sebagai berikut:
- a. Jaminan kecelakaan kerja 0,24 % dari APBDesa; dan
  - b. Jaminan Kematian 0,3 % dari APBDesa.
- (9) Bantuan ibu hamil dan menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a poin ii diberikan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 per orang.
- (10) Operasional Desa Persiapan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) termasuk Tunjangan Kepala desa Persiapan, Penghasilan Tetap Aparatur Desa Persiapan, dan Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan serta operasional desa persiapan,
- (11) Operasional Desa Persiapan sebagaimana ayat (4) dan ayat (6) di kelolah oleh desa persiapan dan dipertanggung jawabkan melalui APBDes desa induk.

## MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

### Penyaluran

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD tidak bersifat final.
- (3) Tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara untuk Alokasi Dana Desa dan/atau realisasi penerimaan daerah untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) paling cepat bulan Januari paling lambat bulan Mei;
  - b. Tahap II sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) paling cepat bulan Juni paling lambat bulan Agustus;
  - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus) paling cepat bulan September paling lambat bulan Desember.

Pencairan Alokasi Dana Desa untuk Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD di bayar setiap bulan.

### Persyaratan Penyaluran

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. rencana penggunaan ADD;
  - c. fotocopy RKD dan rekening koran;
  - d. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
  - f. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap I dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - h. surat keputusan penunjukan Bank;
  - i. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - j. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
  - k. laporan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban ADD semester II tahun sebelumnya
  - l. Lembaran hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan
  - m. surat Rekomendasi dari Camat
  - n. surat permohonan pencairan dari desa.

- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
- a. Laporan realisasi penyerapan dan penggunaan ADD Tahap I tahun berjalan;
  - b. Daftar Rencana penggunaan Dana;
  - c. Fotocopy RKD dan rekening koran;
  - d. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
  - f. Surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - g. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap II dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - h. Kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - i. Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
  - j. Lembaran hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan
  - k. Surat Rekomendasi dari Camat
  - l. Surat permohonan Pencairan Dari Desa.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
- a. Laporan realisasi penyerapan dan penggunaan ADD Tahap II tahun berjalan;
  - b. Daftar Rencana penggunaan Dana
  - c. fotocopy RKD dan rekening koran;
  - d. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
  - f. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
  - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap III dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - h. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - i. Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
  - j. Lembaran hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan
  - k. Surat Rekomendasi dari Camat
  - l. Surat permohonan Pencairan dari Desa.
- (4) Pemerintah desa menyampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa tahun anggaran 2023 kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menyampaikan Permohonan pencairan dengan melampirkan:
    1. Rencana Anggaran sesuai APBDesa Tahun Anggaran 2023;
    2. Foto copy Rekening Kas Desa;
    3. Foto copy KTP Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;

4. Daftar Nominatif Aparatur Pemeritahan Desa disertai Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan surat rekomendasi camat.
  5. Daftar nominatif Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) disertai Surat keputusan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa;
  6. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditanda tangani dan dicap kepala desa diatas kertas bermaterai cukup,
  7. Lembaran hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan.
- b. Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a angka 1 sampai angka 5 hanya disampaikan satu kali dalam satu tahun. Sedangkan untuk angka 6 dan angka 7 di sampaikan setiap bulan ditambahkan Daftar Hadir.
- (5) Dokumen Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Permohonan ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya 90% (Delapan Puluh Persen) dinyatakan lengkap dan telah dilakukan ferivikasi lapangan oleh Camat;
  - b. Dalam hal ferivikasi lapangan dan dokumen lengkap sebagaimana ayat (5) huruf a camat mengeluarkan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Tengah untuk divalidasi lebih lanjut.
  - c. Dalam hal terdapat perubahan RKD, Kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan RKD kepada Bupati melalui Camat c.q. Kepala BPKAD dengan meliputi :
    1. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dilampiri dengan Surat Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
    2. informasi data RKD yang meliputi sekurang-kurangnya; Kode Desa, Kode Bank, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Nama Desa, NPWP, Alamat Pemerintah Desa, Nama Kabupaten, Nama Propinsi, Kode Pos;
    3. asli rekening koran RKD.
- (6) Format laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana terdapat pada ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f ayat (3) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas PMD dan BPKAD dapat menunda penyaluran ADD dalam hal :
  - a. Belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.
- (3) Bupati melalui Dinas PMD dan BPKAD dapat menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
  - c. Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi SILPA ADD di RKUD.
- (4) Bupati melalui Dinas PMD dan BPKAD memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati akan memberikan sanksi administratif bagi kepala desa yang tidak melaksanakan penyaluran sesuai Tahapan.
- (7) Sanksi yang dimaksud poin (7) berupa teguran secara lisan dan secara tertulis.
- (8) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13


Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyeteroran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI





Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR  
603

NO.	PEJABAT	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KEPALA DPMD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
 NOMOR : 6 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 27 JANUARI TAHUN 2023  
 TENTANG : PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023





RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Kecamatan dan Desa	ADD TIAP DESA					Bobot Desa	Luas Wilayah		Penduduk			Kemiskinan				Jangkauan			
	ADDM	ADDP	Desa Persiapan 30%	ADD	BDx		KM2	ILWI %	Bobot	Jiwa	IJP %	a2	Miskin	IPM %	a3	akj	IKJ %	a4	
NO	DESA	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (9+12+16+18)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2																		
I	WEDA																		
1	Nur Weda	1,678,013,114.75	221,618,291.94		1,899,631,407	0.019	108.00	0.040	0.008	1,495.00	0.0255	0.0064	76.00	0.02	0.00	1.00	0.00	0.00	
2	Goeng	1,678,013,114.75	70,156,119.05		1,748,269,237	0.006	17.81	0.007	0.001	360.00	0.0061	0.0015	46.00	0.01	0.00	1.00	0.00	0.00	
3	Were	1,678,013,114.75	279,759,524.89	587,331,792	2,545,104,432	0.025	20.51	0.008	0.002	3,804.00	0.0648	0.0162	113.00	0.02	0.01	0.50	0.00	0.00	
4	Fidi Jaya	1,678,013,114.75	255,533,939.92	580,064,116	2,513,611,171	0.022	23.92	0.009	0.002	3,715.00	0.0633	0.0158	79.00	0.02	0.00	1.00	0.00	0.00	
5	Sidanga	1,678,013,114.75	171,368,900.27		1,849,382,015	0.015	63.98	0.024	0.005	869.00	0.0148	0.0037	91.00	0.02	0.01	7.00	0.00	0.00	
6	Nusilko	1,678,013,114.75	152,489,409.57		1,830,482,524	0.013	91.33	0.034	0.007	533.00	0.0091	0.0023	57.00	0.01	0.00	5.00	0.00	0.00	
7	Wedana	1,678,013,114.75	91,770,883.82		1,769,783,999	0.008	23.73	0.009	0.002	1,327.00	0.0226	0.0057	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Jumlah	11,746,091,803.28	1,242,677,069.45	1,167,396,908.29	14,166,264,784	0.010	349.28	0.129	0.026	12,103.00	0.21	0.052	464.00	0.09	0.028	16.50	0.01	0.00	
II	WEDA TENGAH																		
8	LELIEF WAIBULAN	1,678,013,114.75	226,376,281.29	571,316,819	2,475,706,215	0.020	61.61	0.02	0.00	1,379.00	0.0235	0.0059	104.00	0.0209	0.0063	31.99	0.01	0.00	
9	LELIEF SAWAI	1,678,013,114.75	205,983,236.64		1,883,996,351	0.018	18.19	0.01	0.00	1,158.00	0.0197	0.0049	109.00	0.0219	0.0066	48.20	0.02	0.00	
10	SAWAI TEPO	1,678,013,114.75	212,892,989.09		1,890,906,104	0.018	85.65	0.03	0.01	764.00	0.013	0.0033	81.00	0.0163	0.0049	38.06	0.02	0.00	
11	KOBE	1,678,013,114.75	196,151,109.04		1,874,164,224	0.017	83.22	0.03	0.01	500.00	0.0085	0.0021	61.00	0.0123	0.0037	48.48	0.02	0.00	
12	WOEKOB	1,678,013,114.75	128,300,114.00		1,806,313,229	0.011	5.84	0.00	0.00	521.00	0.0089	0.0022	61.00	0.0123	0.0037	45.15	0.02	0.00	
13	WOEJERANA	1,678,013,114.75	120,208,420.74		1,796,221,535	0.010	8.26	0.00	0.00	423.00	0.0072	0.0018	49.00	0.0099	0.003	47.68	0.02	0.00	
14	KULO JAYA	1,678,013,114.75	123,520,038.12		1,801,533,153	0.010	9.47	0.00	0.00	565.00	0.0096	0.0024	39.00	0.0079	0.0024	49.68	0.02	0.00	
	Jumlah	11,746,091,803	1,213,432,189	571,316,819	13,630,640,811	0.189	272.25	0.10	0.020	5310.00	0.09	0.02	504.00	0.10	0.03	309.23	0.12	0.03	
III	WEDA SELATAN																		
15	TILOPE	1,678,013,114.75	200,175,516.73		1,878,188,631	0.017	83.91	0.03103	0.0062	552.00	0.01	0.00	69.00	0.0139	0.0042	44.46	0.02	0.00	
16	SOSOWOMO	1,678,013,114.75	203,171,145.27		1,881,184,260	0.017	41.95	0.01551	0.0031	840.00	0.01	0.00	105.00	0.0211	0.0063	44.11	0.02	0.00	
17	LOLEO	1,678,013,114.75	217,408,827.60		1,895,421,942	0.019	80.37	0.02972	0.0059	908.00	0.02	0.00	94.00	0.0189	0.0057	31.94	0.01	0.00	
18	WAIRORO INDAH	1,678,013,114.75	154,180,325.95		1,832,193,441	0.013	9.80	0.00363	0.0007	1,243.00	0.02	0.01	65.00	0.0131	0.0039	31.77	0.01	0.00	
19	KLUTING JAYA	1,678,013,114.75	182,212,527.52		1,860,225,642	0.016	16.38	0.00606	0.0012	1,068.00	0.02	0.00	107.00	0.0215	0.0065	33.65	0.01	0.00	
20	LEMBAH ASRI	1,678,013,114.75	120,548,906.97		1,798,562,022	0.010	31.22	0.01155	0.0013	608.00	0.01	0.00	33.00	0.0066	0.002	32.74	0.01	0.00	
21	SUMBER SARI	1,678,013,114.75	139,514,116.92		1,817,527,232	0.012	17.81	0.00659	0.0023	667.00	0.01	0.00	55.00	0.0111	0.0033	43.55	0.02	0.00	
22	AIR SALOBAR	1,678,013,114.75	225,828,710.44		1,903,841,825	0.019	87.16	0.03223	0.0064	885.00	0.02	0.00	101.00	0.0203	0.0061	31.07	0.01	0.00	
	Jumlah	13,424,104,918	1,443,040,077		14,867,144,995	0.12	368.61	0.14	0.03	6,771.00	0.12	0.03	629.00	0.13	0.04	293.29	0.12	0.03	


NO	Kecamatan dan Desa	ADD TIAP DESA					Desa Persiapan 30%	ADD	Bobot Desa	Luas Wilayah			Penduduk			Kemiskinan			Jangkauan				
		DESA	ADDM	ADDP	ADD	BDx				KM2	ILW1 %	Bobot	Jiwa	IJP %	KK Miskin	IPM %	a3	IKJ %	a4	a1	a2	a3	a4
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (9+12+15+18)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
IV	WEDA UTARA																						
23	GEMAF	1,678,013,114.75	264,470,624.23		1,942,483,739	0.023	118.77	0.04	0.01	954.00	0.0163	0.0041	107.00	0.0215	0.0065	35.11	0.014	0.0035					
24	SAGEA	1,678,013,114.75	253,339,753.01		1,931,352,868	0.022	94.13	0.03	0.01	1,090.00	0.0186	0.0046	77.00	0.0155	0.0046	55.91	0.0223	0.0056					
25	FRITU	1,678,013,114.75	308,649,481.23		1,986,662,596	0.027	122.31	0.05	0.01	994.00	0.0169	0.0042	148.00	0.0298	0.0089	44.90	0.0179	0.0045					
26	WALEH	1,678,013,114.75	417,661,202.47	628,702,295	2,724,376,612	0.037	190.69	0.07	0.01	1,703.00	0.029	0.0073	189.00	0.038	0.0114	39.68	0.0158	0.004					
27	KIYA	1,678,013,114.75	214,517,665.37		1,892,530,780	0.018	98.64	0.04	0.01	674.00	0.0115	0.0029	71.00	0.0143	0.0043	39.76	0.0159	0.004					
	Jumlah	8,390,065,574	1,458,638,726	628,702,295	10,477,406,595	0.13	624.54	0.23	0.05	5,415.00	0.09	0.02	592.00	0.12	0.04	215.36	0.09	0.02					
V	WEDA TIMUR																						
28	MESSA	1,678,013,114.75	224,547,306.76		1,902,560,422	0.019	101.63	0.04	0.01	544.00	0.0093	0.0023	91.00	0.0183	0.0055	39.82	0.0159	0.004					
29	DOTTE	1,678,013,114.75	209,112,156.86		1,887,125,272	0.018	20.96	0.01	0.00	787.00	0.0134	0.0034	133.00	0.0268	0.008	50.22	0.02	0.005					
30	YEKE	1,678,013,114.75	305,034,579.37		1,983,047,694	0.026	114.32	0.04	0.01	626.00	0.0107	0.0027	176.00	0.0354	0.0106	46.40	0.0185	0.0046					
31	KOTALO	1,678,013,114.75	232,753,133.01		1,910,766,248	0.020	88.80	0.03	0.01	676.00	0.0115	0.0029	77.00	0.0155	0.0046	59.40	0.0237	0.0059					
	Jumlah	6,712,052,459	971,447,176		7,683,499,635	0.1	326.7	0.1	0.0	2,633.0	0.0	0.0	477.0	0.1	0.0	195.9	0.1	0.0					
VI	PATANI																						
32	WALEGI	1,678,013,114.75	284,956,283.94		1,962,969,399	0.025	164.94	0.06	0.01	767.00	0.0131	0.0033	62.00	0.0125	0.0037	54.16	0.02	0.01					
33	KIPAI	1,678,013,114.75	215,452,953.88	568,039,821	2,461,505,889	0.019	22.22	0.01	0.00	1,095.00	0.0187	0.0047	107.00	0.0215	0.0065	61.87	0.02	0.01					
34	YEISOWO	1,678,013,114.75	199,969,793.75		1,877,982,909	0.017	12.36	0.00	0.00	1,084.00	0.0185	0.0046	116.00	0.0233	0.007	46.15	0.02	0.00					
35	YONDELIU	1,678,013,114.75	208,630,623.96	565,993,122	2,452,636,860	0.018	15.65	0.01	0.00	1,209.00	0.0206	0.0052	145.00	0.0292	0.0088	32.86	0.01	0.00					
36	BAKA JAYA	1,678,013,114.75	176,234,309.21		1,854,247,424	0.015	12.04	0.00	0.00	683.00	0.0116	0.0029	86.00	0.0173	0.0052	60.74	0.02	0.01					
	Jumlah	8,390,065,574	1,085,243,966	1,134,032,942	10,609,342,481	0.09	227.20	0.08	0.02	4,838.00	0.08	0.02	516.00	0.10	0.03	255.78	0.10	0.03					
VII	PATANI BARAT																						
37	BANEMO	1,678,013,114.75	146,654,036.42		1,824,667,151	0.012	11.26	0.00	0.00	811.00	0.0138	0.0035	65.00	0.0131	0.0039	42.50	0.02	0.00					
38	BOBANE JAYA	1,678,013,114.75	223,453,149.13	570,439,879	2,471,906,143	0.020	17.77	0.01	0.00	1,576.00	0.0269	0.0067	120.00	0.0242	0.0072	43.81	0.02	0.00					
39	BOBANE INDAH	1,678,013,114.75	184,127,263.76		1,862,140,379	0.016	5.47	0.00	0.00	1,057.00	0.018	0.0045	82.00	0.0165	0.005	59.02	0.02	0.01					
40	MAREALA	1,678,013,114.75	213,099,269.70		1,891,112,384	0.018	60.99	0.02	0.00	852.00	0.0145	0.0036	98.00	0.0197	0.0059	42.48	0.02	0.00					
41	SIBENPOPO	1,678,013,114.75	222,185,303.12		1,900,198,418	0.019	133.52	0.05	0.01	460.00	0.0078	0.002	49.00	0.0099	0.003	43.11	0.02	0.00					
	Jumlah	8,390,065,574	989,519,022	570,439,879	9,950,024,475	0.09	229.00	0.08	0.02	4,756.00	0.08	0.02	414.00	0.08	0.03	230.92	0.09	0.02					



Kecamatan dan Desa	ADD TIAP DESA										Luas Wilayah				Penduduk				Kemiskinan				Jangkauan			
	NO	DESA	ADDM	ADDP	Desa Persiapan 30%	ADD	BDx	KM2	ILWY %		Jiwa		IJP %	a2	KK Miskin	IPM %	a3	IKJ %		a4						
									aw	9	ap	11						12	13		14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (9+12+15+18)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
VIII	PATANI UTARA																									
42	GEMIA	1,678,013,114.75	160,162,447.83	551,452,669	2,389,628,231	0.014	5.26	0.00	0.00	1,508.00	0.0257	0.0064	53.00	0.0107	0.0032	40.76	0.02	0.00	0.00							
43	TEPELEO	1,678,013,114.75	241,010,248.30	575,707,009	2,494,730,372	0.021	6.09	0.00	0.00	1,769.00	0.0301	0.0075	121.00	0.0244	0.0073	59.09	0.02	0.01	0.01							
44	TEPELEO BT. DUJA	1,678,013,114.75	237,172,435.06	574,555,665	2,489,741,215	0.021	8.93	0.00	0.00	1,674.00	0.0285	0.0071	150.00	0.0302	0.0091	40.11	0.02	0.00	0.00							
45	PANTURA JAYA	1,678,013,114.75	111,620,727.48	548,308,974	1,789,633,842	0.009	5.36	0.00	0.00	575.00	0.0098	0.0024	39.00	0.0079	0.0024	41.82	0.02	0.00	0.00							
46	BILIFITU	1,678,013,114.75	149,683,463.70	548,308,974	2,376,005,552	0.013	5.83	0.00	0.00	1,054.00	0.018	0.0045	71.00	0.0143	0.0043	39.60	0.02	0.00	0.00							
47	MALIFORO	1,678,013,114.75	108,522,442.87	1,786,535,558	1,786,535,558	0.009	5.99	0.00	0.00	486.00	0.0083	0.0021	19.00	0.0038	0.0011	54.53	0.02	0.01	0.01							
	Jumlah	10,068,078,689	1,008,171,765	2,250,024,316	13,326,274,770	0.088	37.46	0.01	0.00	7,066.00	0.12	0.03	453.00	0.09	0.03	275.90	0.11	0.03	0.03							
IX	PATANI TIMUR																									
48	PENITI	1,678,013,114.75	173,667,203.43		1,851,680,318	0.015	4.29	0.00	0.00	992.00	0.0169	0.0042	97.00	0.0195	0.0059	44.38	0.02	0.00	0.00							
49	MASURE	1,678,013,114.75	195,034,498.25		1,873,047,613	0.017	37.56	0.01	0.00	906.00	0.0154	0.0039	90.00	0.0181	0.0054	46.45	0.02	0.00	0.00							
50	SAKAM	1,678,013,114.75	147,400,936.02		1,825,414,051	0.013	4.64	0.00	0.00	526.00	0.009	0.0022	94.00	0.0189	0.0057	42.69	0.02	0.00	0.00							
51	PALO	1,678,013,114.75	136,177,947.32		1,814,191,062	0.012	25.90	0.01	0.00	382.00	0.0065	0.0016	27.00	0.0054	0.0016	63.73	0.03	0.01	0.01							
52	DAMULI	1,678,013,114.75	147,418,007.42		1,825,431,122	0.013	4.67	0.00	0.00	731.00	0.0125	0.0031	68.00	0.0137	0.0041	49.66	0.02	0.00	0.00							
53	NURSIFA	1,678,013,114.75	145,511,633.57		1,823,524,748	0.012	3.91	0.00	0.00	489.00	0.008	0.002	47.00	0.0095	0.0028	72.44	0.03	0.01	0.01							
	Jumlah	10,068,078,689	945,210,226		11,013,288,915	0.080	80.96	0.03	0.01	4,006.00	0.07	0.02	423.00	0.09	0.03	319.36	0.13	0.03	0.03							
X	PULAU GEBE																									
54	KAPALEO	1,678,013,114.75	220,989,590.19		1,899,002,705	0.019	3.71	0.00	0.00	1,408.00	0.024	0.006	116.00	0.0233	0.007	57.24	0.02	0.01	0.01							
55	KACEPI	1,678,013,114.75	141,646,574.98		1,819,659,690	0.012	9.03	0.00	0.00	772.00	0.0132	0.0033	59.00	0.0119	0.0036	45.04	0.02	0.00	0.00							
56	SANAFI	1,678,013,114.75	132,291,781.30		1,810,304,896	0.011	5.45	0.00	0.00	519.00	0.0088	0.0022	68.00	0.0137	0.0041	44.81	0.02	0.00	0.00							
57	UMERA	1,678,013,114.75	193,101,898.55		1,871,115,013	0.017	62.97	0.02	0.00	619.00	0.0105	0.0026	73.00	0.0147	0.0044	48.46	0.02	0.00	0.00							
58	UMIYAL	1,678,013,114.75	214,907,964.61		1,892,921,079	0.018	71.55	0.03	0.01	705.00	0.012	0.003	73.00	0.0147	0.0044	57.64	0.02	0.01	0.01							
59	SANAF KACEPO	1,678,013,114.75	124,645,145.86		1,802,658,261	0.011	17.59	0.01	0.00	397.00	0.0068	0.0017	42.00	0.0085	0.0025	50.01	0.02	0.00	0.00							
60	ELFANUN	1,678,013,114.75	127,702,088.93		1,805,715,204	0.011	11.11	0.00	0.00	955.00	0.0163	0.0041	28.00	0.0056	0.0017	42.16	0.02	0.00	0.00							
61	YAM	1,678,013,114.75	110,434,736.36		1,788,447,851	0.009	7.80	0.00	0.00	403.00	0.0069	0.0017	37.00	0.0074	0.0022	47.52	0.02	0.00	0.00							
	Jumlah	13,424,104,918	1,265,719,781		14,689,824,699	0.108	189.22	0.07	0.01	5778.00	0.10	0.02	496.00	0.10	0.03	392.88	0.16	0.04	0.04							
	Jumlah Total	102,358,800,000	11,623,099,997	6,321,912,160	120,303,912,160	0.99	2,794.23	1.00	0.20	58,676.00	1.00	0.25	4,968.00	1.00	0.30	2,505.08	1.00	0.25	0.25							

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KEPALA DPMD	

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI